



**PEMAHAMAN PENGELOLA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH
RSUD PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURABAHAH***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh:

**SARI WAHYUNI
NIM.1630401164**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR 1441H / 2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Wahyuni
NIM : 1630401164
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PEMAHAMAN PENGELOLA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD. PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 29 Juni 2020

Saya yang Menyatakan



Sari Wahyuni
NIM. 1630401164

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama SARI WAHYUNI, NIM 1630401164 dengan judul "PEMAHAMAN PENGELOLA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD PROF. DR. MA HANAFLAH SM BATUSANGKAR TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH*". Memandang skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqayah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Mei 2020

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Elindhi, SE, LMSJ
NIP.19820617 200710 1 002

Pembimbing


Dr. H. Rizal, M.Ag
NIP.19731007 200212 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar


Dr. Ulya Atsuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750103 199903 1 004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Sari Wahyuni, NIM: 1630401164, judul: PEMAHAMAN PENGELOLA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD. PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 04 Juni 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanggal Persetujuan | Tanda Tangan |
|----|--|-----------------------------|---------------------|---|
| 1. | Dr H Rizal, M Ag NIP. 197310072002121001 | Ketua Sidang/ Pembimbing | 15/6-2020 |  |
| 2. | Deswita, S Ag, MA NIP. 197202102000032001 | Anggota | 10/6-2020 |  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

SARI WAHYUNI, NIM 1630401164, Judul Skripsi: “Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan *murabahah*, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dan untuk mengetahui perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang penulis gunakan *kualitatif deskriptif*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing* atau *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah mulai mengalami perkembangan. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebagai berikut: *Pertama*, pengajuan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang berikan oleh pihak KPN Syariah dan mengisi formulir permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan data, persetujuan / penolakan oleh direktur, penandatanganan akad oleh calon anggota, proses pencairan dana pembiayaan, dan pembukuan untuk bendahara / anggota membayar angsuran. *Kedua*, pelaksanaan penerapan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yaitu pembiayaan dengan memakai akad *murabahah* yang menyertakan akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah*. Memakai nama pembiayaan di dalam bidang usaha pembiayaan *murabahah* dengan dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS, dan pejabat (dipertimbangkan sebab dapat di pindahkan sewaktu-waktu). Perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sejalan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara teori, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan atau peningkatan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pengelola KPN Syariah dari yang awalnya tidak memakai *wakalah* pada tahun 2020 sudah memberlakukan akad *wakalah* sepenuhnya.

Kata kunci : pemahaman, Pengelola, KPN Syariah, dan Murabahah

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Sub Fokus Penelitian..... 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 7

F. Definisi Operasional..... 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pemahaman 9

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan 10

b. Tujuan Pembiayaan 11

c. Fungsi Pembiayaan 12

d. Unsur-Unsur Pembiayaan 13

e. Jenis-Jenis Pembiayaan 14

f. Syarat Pembiayaan 16

g. Kelayakan Pemberian Pembiayaan 17

| | |
|--|----|
| 3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> | |
| a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 19 |
| b. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> | 21 |
| c. Rukun Dan Ketentuan <i>Murabahah</i> | 26 |
| d. Tujuan Dan Manfaat <i>Murabahah</i> | 27 |
| e. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i> | 28 |
| f. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 29 |
| 4. Koperasi Syariah | |
| a. Pengertian Koperasi Syariah | 30 |
| b. Tujuan Koperasi Syariah..... | 31 |
| c. Jenis Usaha Koperasi Syariah | 31 |
| d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah | 33 |
| e. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah..... | 34 |
| B. Penelitian Relevan..... | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Latar dan Tempat Penelitian | 39 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 40 |
| D. Sumber Data | 40 |
| E. Teknik pengumpulan data | 41 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Sejarah Berdirinya KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 43 |
| 2. VISI Dan MISI Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 44 |
| 3. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 44 |

| | |
|---|----|
| 4. Bidang Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 46 |
| 5. Struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 47 |
| B. Pembahasan..... | 51 |
| 1. Pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> | 51 |
| 2. Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 53 |
| 3. Perbandingan Pemahaman Pengelola Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian | 39 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> | 29 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial* (Bustan Muchtar, dkk, 2016:22). Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana penyaluran dana kepada masyarakat guna untuk membiayai investasi perusahaan (Andri Soemitra, 2010:27-28). Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Masing-masing lembaga keuangan tersebut mempunyai dua sistem pelaksanaan yaitu secara konvensional dan syariah.

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pengoperasian memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dan dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah harus menjauhkan transaksi dari yang berbau riba, karena Allah SWT dengan tegas melarang praktek riba tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas menegaskan tentang keberadaan jual beli pada umumnya. Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba sudah mendapat jawaban dengan adanya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sudah banyak berkembang di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yaitu lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi syariah.

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) (Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1).

Menurut peraturan Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KSPPS dan USPPS koperasi adalah kegiatan penarikan atau penghimpunan dana penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (Peraturan Deputi Bidang Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia, 2016:1).

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998).

Salah satu pembiayaan yang ada di koperasi syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sutedi, 2009: 95).

Murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang tepat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapatkan kemudahan untuk mengangsur pembayaran dalam jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak koperasi syariah. Bagi koperasi syariah, *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, *murabahah* merupakan salah satu produk yang sangat unggul yang ditawarkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dalam ketentuan umum point keempat dijelaskan bahwa “*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*”. Ditambah lagi ketentuan umum point kesembilan “*Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank*” (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000).

Salah satu koperasi yang beroperasi dengan pola syariah adalah Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar berdiri pada tanggal 26 Mei 1978 yang

anggotanya adalah pegawai dan karyawan RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan badan hukum No. 117/BH-XII pada tanggal 8 Desember 1978, dengan akta perubahan anggaran dasar terakhir oleh notaris Hj. Rahma Budi, SH yang beralamat di Batusangkar, pada tanggal 17 Oktober 2008 (beralih nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar). Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar mulai menerapkan produk syariah pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 Koperasi Syariah ini sudah menjalankan pembiayaannya dalam bentuk pembiayaan *murabahah* (Wawancara: Efrizon, pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, 05 November 2019).

Adapun Badan Usaha KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar diantaranya:

a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan usaha utama dari KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan omzet utama yang besar dan secara langsung selalu berhubungan dengan kepentingan dalam transaksi usaha simpan pinjam.

Dari usaha simpan pinjam, anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan dengan jasa 0,75%. Modal yang digunakan adalah dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha serta simpanan lain dari anggota dan kas koperasi.

Paket istimewa, merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan jasa 1%. Usaha kredit rumah tangga dijalankan dengan tujuan utama adalah melayani kebutuhan rumah tangga, dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), jangka

waktu pinjaman maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan jasa 1%.

b. Usaha Apotik Pelengkap

Usaha ini melayani kebutuhan obat-obatan untuk keseluruhan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

c. Usaha Foto Copy & Percetakan

Usaha ini melayani kebutuhan foto copy dan percetakan untuk seluruh anggota dan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar (Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Efrizon selaku pengelola di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, salah satu produk yang dijalankan berdasarkan pembiayaan *murabahah* adalah produk simpan pinjam. Di dalam produk simpan pinjam terdapat tiga jenis pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan biasa dengan jumlah pembiayaan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- jangka waktu 84 bulan, dengan jasa 0,75%. Pembiayaan paket istimewa dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 150.000.000,- jangka waktu maksimal 120 bulan, dengan jasa 1%. Dan pembiayaan kredit rumah tangga jumlah pembiayaan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- jangka waktu maksimal 84 bulan, dengan jasa 1%. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* masih belum berjalan sesuai dengan konsep syariah. Apabila kita merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang mana pihak koperasi membeli barang yang diperlukan atas nama koperasi sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba dan jika pihak koperasi hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik koperasi.

Namun, kenyataan yang terjadi pihak Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar memberikan dana langsung kepada anggota untuk membeli barang sebagaimana yang tertuang di dalam akad. Dengan harapan anggota memberikan faktur kepada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebagai bukti pembelian barang yang sudah dilakukan. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan pengertian *murabahah* secara umum dan bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* pada point ke empat dan kesembilan (Wawancara Efrizon, Pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, 05 November 2019).

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “***Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Terhadap Pembiayaan Murabahah***”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti sebagai berikut: “Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar?

3. Bagaimana perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.
3. Untuk mengetahui perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.
- b. Secara praktis, penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya bagi lembaga keuangan Koperasi Syariah dalam mengimplementasikan akad *murabahah* serta mematangkan dalam pembuatan produk yang terdapat di Koperasi Syariah tersebut. Serta dapat menerapkan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan pengertian *murabahah* yang sesungguhnya.
- c. Sebagai pengembangan ilmu dan dapat menambah wawasan bagi penulis.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul “Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Terhadap Pembiayaan *Murabahah*” sebagai berikut:

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan pemahaman yang penulis maksud yaitu pemahaman pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan *murabahah* berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati (Muslehuddin, 2004: 65). Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud adalah pembiayaan jual beli barang yang dilakukan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dalam pembiayaan simpan pinjam untuk memenuhi keinginan anggota.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 843). Menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Winkel dan Mukhtar dikutip dalam buku Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan mengubah data yang disajikan dalam bentuk yang lain (Sudaryono, 2012: 44).

Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya diberbagai segi.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah:122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (Departemen RI, 2003: 165).

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah (Muhammad, 2005: 304).

Selanjutnya pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 undang-undang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutanahiyah Bi Tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk *Murabahah*, *salam*, *istishna'*
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atas diberi fasilitas dana mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, bagi hasil atau tanpa imbalan (Usanti, dkk, 2013:9).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *Stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagai pemilik dana mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan dapat memperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Para debitur akan terbantu dalam menjalankan usahanya (Sektor Produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umum konsumen (mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan).

4) Pemerintah

Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak berupa PPH.

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhammad, 2004: 196-197).

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan bank syariah secara umum berfungsi untuk :

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitasnya. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembayaran yang disalurkan rekening-rekening koran pengusaha menciptakan penambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara *kualitatif* maupun *kuantitatif*.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha :

a) Pengendalian inflasi

b) Peningkatan ekspor

c) Rehabilitasi prasarana

d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekankan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan rakyat

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Muhammad, 2004: 197-199)

d. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Adanya dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharabah*)

2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*

4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*

5) Adanya unsur waktu (*time element*), yang merupakan unsur esensial pembiayaan

6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib* (Rivai, 2007: 438-439)

Menurut Kasmir (2011, 104-107) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- 2) Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam unsur perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu, merupakan masa mengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Resiko, merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan satu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan
 - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.
 - b) Pembiayaan komersial, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembiayaan dan transaksi pengambilan tunai. Pembiayaan yang termasuk dalam jenis komersial antar lain :

- (1) Pembiayaan mikro
 - (2) Pembiayaan usaha rendah
 - (3) Pembiayaan usaha menengah
 - (4) Pembiayaan korporasi
- 2) Jenis pembiayaan berdasarkan penggunaannya
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi.
 - c) Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru (Yusak Laksmna, 2009: 22)
- 3) Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan
- a) Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui.
 - b) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh bank.
 - c) Rekening koran (*revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan.
- 4) Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu
- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan bank tidak lebih dari satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun.

- c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari tiga tahun (Karim, 2010: 244).
- 5) Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan
- a) Penarikan langsung, yaitu fasilitas yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.
 - b) Pembiayaan tidak langsung, yaitu fasilitas yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.
- 6) Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan
- a) pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah.
 - b) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi yang disepakati bersama.
 - c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah.

f. Syarat Pembiayaan

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut:

- 1) Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.

- 2) Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
- 3) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank (Zainudin, 2008: 161).

g. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

- 1) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
- c) Melakukan *bank to bank information*
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada

- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
 - f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:
- a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalisme* tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
 - c) Pendekatan *juridis*, yaitu secara *juridisi* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik.
 - d) Pendekatan *manajerial*, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tingginya keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa

yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap kegagalan usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan lain-lain.

- 4) *Condition of economi*, yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti;
 - a) Keadaan konjungtor
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah
 - c) Situasi politik, dan perekonomian dana
 - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran
- 5) *Collateral*, adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi (Rivai, 2007: 457-458).

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ascaraya, 2008: 81).

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio *murabahah* adalah jual beli barang atau jasa dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli kepada calon nasabah (debitur) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah (Antonio, 2001: 101).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2010: 113).

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga pembelinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank Islam (Wiroso, 2005: 13-14).

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf tersebut yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan membayarkan dengan harga yang lebih sesuai dengan keuntungan yang disepakati.

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102 paragraf 5: *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang

disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad *murabahah*, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (Yaya Rizal, dkk, 2017: 168).

Jadi, pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah suatu produk perbankan syariah dalam bidang jual beli. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada bank atas kebutuhan suatu barang maka bank mencairkan (*droping*) dana, dan pihak bank langsung mengadakan transaksi dengan pihak pemasok barang. Kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kdua belah pihak, dengan pembayaran tangguh kepada bank secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-qur'an

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2) Al-hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
وَالْمُقْرَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب)

Dari suhaib ar- Rumi r.a bahwa Rasullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah) (Antonio, 2001: 102).

3) Ijmak

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah (Anshori, 2007: 101).

4) Hukum Positif

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Selain itu ketentuan secara teknis dapat dilihat dalam pasal 36 huruf b PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000, pada tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* yang menyatakan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba (Anshori, 2007: 102).

5) Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sbagai berikut:

a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- (2) Barang yang di perjual belikan tidak haram oleh syariat islam.
- (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
- (4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang diterima, secara prinsip barang menjadi milik bank.

b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang kepada bank.
- (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, pihak bank harus membeli dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- (3) Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- (4) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (5) Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- (7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisanya.
 - (b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

c) Jaminan dalam *murabahah*

- (1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Utang dalam *Murabahah*

- (1) secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e) Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*

- (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah (Sutedi, 2009: 96-98).

6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000

Tentang uang muka dalam *Murabahah*

Ketentuan Umum Uang muka:

- a) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.

- b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d) Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e) Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah (Wiroso, 2005: 103).

c. Rukun dan ketentuan *murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku, pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
- 2) Objek jual beli, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang di haramkan oleh Allah, tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah.
 - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluwarsa.
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu

penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
 - f) Barang tersebut harus diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
 - g) Harga barang tersebut jelas.
 - h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual,
- 3) Ijab kabul, pernyataan atas ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal, dan demikian sebaliknya (Nurhayati dan Wasilah, 2017: 179-181).

d. Tujuan dan Manfaat *Murabahah*

- 1) Tujuan
 - a) Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah*
 - b) Beberapa bank Islam memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu
 - c) Untuk klien, bank Islam mendanai pembelian produk kemudian pembeli (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

Pembiayaan *murabahah* memberikan alternatif jual beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

2) Manfaat

Pembiayaan *murabahah* memberi manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah dengan keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembelian *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. bisa jadi karena rusak dalam perjalanannya sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
- d) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko atau *default* akan besar (Antonio, 2001: 107).

e. Jenis-jenis Murabahah

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang telah dipesan dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Sedangkan *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah


memesan barang tetapi pembeli tidak terikat dan pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah yang tidak mengikat karena dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyedia barang dilakukan sendiri oleh penjual (Kautsar Riza Salman, 2014: 145-146).

f. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, ada dua atau tiga pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Skema pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli
- 2) Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dan *supplier* penjual dan dibayar secara tunai
- 3) Barang yang telah di beli bank dikirim oleh *supplier* kepada nasabah

- 4) Nasabah menerima barang yang dibeli
- 5) Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu (Yusak Laksamana, 2009: 25).

4. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa dan keuangan syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah. Berikut beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
- 2) Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS adalah joperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan dan simpanan sesuai dengan pola layanan syariah.
- 3) Unit jasa keuangan syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.

91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS))

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dalam ekonomi Indonesia pada umumnya
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah (Burhanuddin, 2013: 132).

c. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana.

1) Usaha penghimpunan dana

Jenis-jenis dana yang dapat dijarah itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

2) Usaha penyaluran dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan. Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi
- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan:

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya;

- b) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya;
- c) Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya;
- d) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya;
- e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

- a) Jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun;
- b) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun;
- c) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun
(Iska dan Rizal: 2005: 79-81).

d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk

memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Rudianto, 2010: 4-5)

e. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjam kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kegiatan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya dengan

peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan karna setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*murabahah*). (Buchori, 2009:23-25)

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan, yaitu penelitian yang dilakukan: skripsi **Suci Aimmatus Sholihah** (2017) dengan judul “**Penerapan Akad *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSPPS BMT) Wali Songo Mijen Semarang**” hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa (1) Perencanaan penerapan di KSPPS BMT Walisongo yakni dengan menetapkan target, melakukan pengamatan terhadap kondisi pertumbuhan pembiayaan, persaingan pasar, penyediaan kas, penentuan persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo. Besar-kecilnya percairan dilihat dari nilai agunan yang di serahkan oleh anggota kepada KSPPS BMT Walisongo. Pengorganisasian yang dilakukan dengan pembagian *job discribe* pengurus serta melakukan seleksi 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*. Pengerakan dilakukan proses ijab kabul serta penandatanganan (*murabahah* dan *wakalah*) secara bersama serta melakukan penanganan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Pengawasan yaitu dilaksanakannya pengawasan oleh bagian pembukuan dikantor serta pengawasan dengan memantau usaha yang dilakukan oleh debitur pembiayaan *murabahah*. (2) faktor pendukung penerapan akad

murabahah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang adalah legalitas KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang melalui kantor pelayanan koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor: 14119/BH/KDK.II/2006 Tanggal 27 November 2006, pengurus koperasi yang mumpuni dalam bidang perkoperasian, persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah* yang mudah, letak KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yang dekat dengan pusat keramaian yaitu pasar Mijen Semarang. Sedangkan faktor penghambat penerapan akad *murabahah* di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang yaitu persaingan dengan pihak koperasi yang lain, perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah, teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya kantor yang kecil.

Penelitian **Rosnul Wafiroh** (2018) dengan judul “**Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSPPS Giri Muria Group Cabang Dawe**” hasil penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan agunan pada pembiayaan yaitu menggunakan prinsip 5C (*Carakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan praktek pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, yaitu dalam hal proses dilaksanakan akad, dan proses pengadaan barang yang mana nasabah diberikan kepercayaan penuh oleh pihak KSP untuk membelikan barang yang diperlukannya tersebut dengan memberikan dana secara langsung kepada nasabah. Atau dengan kata lain pihak dari KSP Giri Muria Group telah mewakilkannya kepada nasabah. Yang dimana seharusnya untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah tersebut merupakan tugas dari pihak KSP Giri Muria Group Kudus. Karena diawal perjanjian, akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Jadi semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian **Septria Nengsih** (2017) dengan judul “**Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* pada Produk BSM Implan Menurut Fatwa DSN MUI pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar**” hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar belum sejalan dengan fatwa DSN MUI. Ketidaksiuaian tersebut dibuktikan dengan temuan-temuan sebagai berikut: pertama, dari aspek prosedur pelaksanaan tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, yang mengahruskan pendahuluan akad *wakalah* dari akad *murbahah*, tetapi pembiayaan *murabahah* pada produk BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar ditemukan bahwa penandatanganan kedua akad dilaksanakan secara bersama diwaktu yang sama. Kedua, nasabah tidak menyerahkan faktur pembelian objek pada pihak bank, hal ini menunjukkan bahwa jual beli (*ba'i*) pertama antara bank dan nasabah tidak terealisasi dan akad *wakalah* tidak terlaksana secara sempurna. Ketiga, bank juga tidak mengetahui objek akad karena tidak memeriksa uang barang yang sudah dibeli nasabah dari *supplier*, hal ini menunjukkan bahwa objek akad tidak diketahui pihak bank dan ini berarti kriteria barang tidak jelas (*gharar*). Keempat, faktur pembelian barang dari *supplier* saat *wakalah* atas nama nasabah, dan tidak terkait akad perwakilan dengan bank, ini menunjukkan akad *wakalah* tidak sempurna dan jual beli pertama tidak terjadi.

Penelitian **Fitra Nadia Rizki** (2019) dengan judul “**Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2015-2017**” hasil penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar melalui prosedur sebagai berikut: pihak anggota atau calon anggota datang kepada pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan membawa

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KPN Syariah, anggota mengisi formulir pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan data oleh pengelola KPN Syariah, persetujuan/penolakan pembiayaan oleh komite, penandatanganan akad, pencairan dana pembiayaan, dan anggota membayar angsuran sesuai besar angsuran yang ada dalam akad perjanjian. Penerapan akad dalam penyaluran pembiayaan pada KPN Syariah menggunakan akad *murabahah*, tetapi proses pelaksanaannya pihak KPN Syariah memberikan sejumlah dana langsung kepada anggota tanpa menggunakan akad *wakalah* (perwakilan).

Dibandingkan dengan empat penelitian sebelumnya persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Pembiayaan *Murabahah*. Dan dalam penelitian sebelumnya, ada sedikit persamaan yang akan penulis teliti dengan penelitian **Fitra Nadia Rizki** (2019) dengan judul **“Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2015-2017”**. Kesamaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Namun, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Fitrah Nadia Rizki yaitu penulis mengkaji tentang Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Moleong, 2008:28). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan tentang Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tentang Pembiayaan *Murabahah*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian terhitung dari observasi awal yang penulis lakukan sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penulisan Skripsi**

| No | Kegiatan | Tahun | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 2019 | | 2020 | | | | | |
| | | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni |
| 1. | Observasi Awal | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan Proposal Skripsi | | | | | | | | |
| 3. | Bimbingan Proposal Skripsi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | |
| 5. | Revisi setelah Seminar | | | | | | | | |
| 6. | Penelitian | | | | | | | | |
| 7. | Mengumpulkan Data | | | | | | | | |
| 8. | Perbaiki Hasil Penelitian | | | | | | | | |
| 9. | Sidang Munaqasah | | | | | | | | |

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *tape recorder* untuk merekam wawancara, *fieldnote* untuk mencatat hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus, pengelola dan bagian pembiayaan pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa akad pembiayaan *murabahah*, Laporan Rapat Anggota Tahunan dan dokumen-dokumen pendukung lain mengenai pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu lebih dipersiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus, pengelola, dan bendahara KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, dokumentasi dalam penelitian ini berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tentang Pembiayaan *Murabahah* dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 405).

2. *Data Display* (Penyajian Distribusi)

Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan Pemahaman Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tentang Pembiayaan *Murabahah*. Data disajikan dalam

bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, penerapan pembiayaan *murabahah*, dan perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Data yang telah disajikan, diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014: 408).

3. *Conclusion Drawing* atau *Verifikation* (Simpulan atau Verifikasi)

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian *kualitatif* kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan *kualitatif*, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Membaca, menelaah, dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- 3) Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
- 4) Merumuskan kesimpulan (Sugiyono, 2014: 412).

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari narasumber yaitu pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah di cek kepada ketua Koperasi Pegawai Negeri Syariah dan bagian pembiayaan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr MA Hanafiah SM Batusangkar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

1. Sejarah Berdirinya KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar berdiri pada tanggal 26 Mei 1978, dengan No. Badan Hukum 1170/BH-XVII Tanggal 08 Desember 1978 dengan nama Koperasi Pegawai Rumah Sakit Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar (KOPERKIT). Setelah Koperasi Pegawai Rumah Sakit Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar berumur lebih kurang 30 tahun, nama koperasi ini di ubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar (KOPERKIT SYARIAH) tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2008, dimana pada tahun tersebut jumlah anggota koperasi sebanyak 258 orang dengan usaha (Simpan Pinjam, Toserba dan Apotik Pelengkap) dengan:

- a. Simpanan wajib 75 ribu / orang
- b. Flafon pinjaman maksimal sebesar Rp. 60 jt
- c. Asset 5.8 Miliar
- d. SHU 578 jt.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar merupakan salah satu koperasi yang beroperasi dengan pola syariah. Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada anggota dalam bentuk simpan pinjam. Dari tahun 2008 sampai dengan 2016 hanya memakai nama Syariah dan belum kegiatan yang bersifat Syariah. Baru tahun 2016 tersebut Akad sudah dirubah menjadi Akad yang berpola Syariah tetapi belum dalam bentuk pelaporan (wawancara:

Efrizon, pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, 12 Maret 2020).

2. VISI Dan MISI Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Adapun Visi dan Misi dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan amanah untuk mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 2) Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif koperasi.
- 3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah lebih maju dan produktif.

3. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Kepengurusan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

| | |
|--------------|----------------------------|
| Ketua I | : Dr. ARDIAN AMRI |
| Ketua II | : ATHOSRA SKM, M. SE |
| Sekretaris | : Ns. FERA AFRIDA, S.Kep |
| Bendahara I | : RAHMIATI, SE |
| BENDAHARA II | : Ns. BUDI ADIANTO. S. Kep |

Dalam menentukan langkah dan memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sekurang-kurangnya 1 x sebulan pengurus mengadakan rapat, sehingga pengelolaan dapat

berjalan sesuai yang diharapkan dan mengacu pada rencana kerja yang sudah diterapkan sebelumnya.

b. Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terdiri dari:

Koordinator : AFRIZAL, S. Kep MARS

Anggota : SUPARDI, S.ST.FT

Anggota : Ns. ERITA, S. Kep

Pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pemeriksaan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar serta membuat laporan tertulis dari setiap hasil pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, manajemen keuangan serta administrasi perkoperasian.

c. Kayawan

1) Usaha Simpan Pinjam

Pengurus dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga administrasi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam yaitu saudara EFRIZON, S. Sos.

2) Foto Copy dan Percetakan

Pengurus dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga yaitu saudara YENDRA.

3) Apotik Pelengkap

Usaha Apotek Pelengkap dalam kegiatan operasionalnya didukung oleh 7 (tujuh) orang karyawan yang terdiri dari:

a) Apoteker pengelola : RATIHPERMANA SARI, S.Si.APT

b) Asisten Apoteker : LUCI ELMAN
OKTAVIA MAULINA
TOYA TEMIA NAMORA
DESI RAHMI
ARIYELVO EFENDI

4. Bidang Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha Simpan Pinjam merupakan usaha utama dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan omset utama yang besar dan secara langsung selalu berhubungan dengan kepentingan anggota dalam transaksi usaha simpan pinjam.

Dari usaha simpan pinjam, anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 bulan, dengan jasa 0.75%. Modal yang digunakan adalah dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha serta simpanan lain dari anggota dan kas koperasi.

Paket istimewa, merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan maksimal pinjaman Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 120 (Seratus lima puluh) bulan, dengan jasa 1%.

Usaha kredit rumah tangga dijalankan dengan tujuan utama adalah melayani kebutuhan rumah tangga anggota, dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman maksimal 84 (Delapan puluh empat) bulan, dengan jasa 1%.

b. Usaha Apotik Pelengkap

Usaha ini melayani kebutuhan obat-obatan untuk keseluruhan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

c. Usaha Foto Copy & Percetakan


Usaha ini melayani kebutuhan foto copy dan percetakan untuk seluruh anggota dan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah

SM Batusangkar (Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2018).

5. Struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan, Struktur Organisasi mempunyai arti yang sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hirarki dari masing-masing unsur dapat berjalan dengan profesional. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu koperasi dengan yang lainnya. Adapun bentuk struktur organisasi dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPN Syariah
RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar
Periode 2017-2020



Sumber: data KPN Syariah

Adapun deskripsi struktur organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebagai berikut:

a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah:

- 1) Memimpin organisasi dan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Syariah
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus
- 4) Menyelenggarakan administrasi organisasi
 - a) Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam buku daftar anggota
 - b) Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam buku daftar pengawas
 - c) Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku notulen, dan keputusan rapat anggota serta buku-buku administrasi organisasi lainnya.
- 5) Menyusun, mengajukan rapat anggota dan melaksanakan rencana kerja dari rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 6) Dalam menyusun anggaran belanja koperasi harus dicantumkan biaya untuk pengawas dan audit.
- 7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib.
- 8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.

9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

10) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggota.

b. Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

2) Dalam pelaksanaan ayat (1) di atas pemeriksaan oleh pengawas diadakan sekali 3 bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.

3) Membuat laporan tertulis dengan hasil pengawasan / pemeriksaannya terhadap pengurus.

4) Harus merahasiakan hasil pengawasan / pemeriksaan terhadap pihak ketiga.

c. Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab langsung kepada pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

2) Melaksanakan pelayanan kepada anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

3) Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang telah ditetapkan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

4) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

5) Membuat laporan pertanggung jawaban kerja setiap bulan dan tahunan.

- 6) Memelihara dan melindungi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 7) Menyusun program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk disampaikan kepada pengurus satu bulan sebelum dimulainya rapat anggota tahunan.
- 8) Memberikan informasi kepada anggota dan calon anggota tentang kegiatan usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

B. Pembahasan

1. Pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terhadap pembiayaan *murabahah*

Pemahaman pengelola sangat perlu di dalam suatu lembaga, seperti lembaga keuangan berbentuk koperasi. Hal ini sangat berguna untuk perkembangan lembaga koperasi kedepannya. Terutama di dalam produk yang diterapkan dan apa saja yang harus ada di dalam produk tersebut seperti akad yang digunakan. Seorang pengelola harus memahami produk dan juga akad yang diterapkan. Hal ini bertujuan agar produk dan juga akad tersebut tidak melenceng dari ketentuan yang sudah ada.

Demikian juga dengan pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Pengelola KPN Syariah harus memahami produk dan juga akad yang diterapkan oleh Koperasi seperti produk pembiayaan dan juga akad *murabahah*. Hal ini bertujuan agar produk dan akad yang diterapkan tidak melenceng dari ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizon selaku pengelola pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, awalnya pihak KPN Syariah tidak terlalu memahami dan mengetahui apa itu akad *murabahah* dan bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* seharusnya. Karena karyawan yang ada pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pada umumnya bukan

dari tamatan Sarjana Ekonomi terutama Ekonomi Syariah. Namun, setelah mengikuti beberapa pelatihan terkait koperasi syariah pihak KPN Syariah terutama saya sebagai pengelola dapat memahami bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* yang sudah ditentukan seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI, seperti menyertakan akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah* jika pihak KPN Syariah tidak sanggup untuk membelikan barang yang diminta oleh anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan (Wawancara: Efrizon Pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

Di waktu yang sama penulis juga mewawancarai Ibu Ns. Fera Afrida, S.Kep selaku pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, pada tahun 2019 pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sempat mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan yang dilakukan dengan pihak IAIN Batusangkar dan untuk akad yang dipakai oleh KPN Syariah itu mengacu atau berpedoman kepada akad yang dipakai oleh pihak IAIN Batusangkar. Maka dengan hal tersebut, pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk tahun 2020 bertekad mengacu pada syariah sepenuhnya (Wawancara: Ns. Fera Afrida. S.Kep Pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

Setelah penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan singkat terkait pembiayaan *murabahah* kepada pengelola, pengurus dan bagian pembiayaan atau bendahara KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, jawaban yang diberikan oleh pengelola, pengurus dan bendahara itu hampir sama. Dari jawaban yang diberikan terutama oleh pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Bapak Efrizon itu sudah menunjukkan adanya kemajuan terutama pemahaman terkait pembiayaan *murabahah*. Dari jawaban yang diberikan oleh pengelola KPN Syariah

menunjukkan tingkat pemahaman pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar itu sudah mulai sejalan dengan pembiayaan *murabahah* secara teori. Hal ini juga dapat dilihat dengan adanya kemajuan dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pada tahun 2020.

Menurut analisis penulis, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak KPN Syariah itu sudah sangat bagus sekali. Karena dengan adanya pelatihan tersebut dapat menambah pemahaman terutama pengelola terkait koperasi syariah. Serta juga berguna untuk perkembangan koperasi syariah untuk kedepannya.

2. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengandung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di dalam akad ini bukan saja mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna *ta'awun* yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama antara koperasi dan anggota melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh keuntungan.

Murabahah secara sederhana adalah bentuk jual beli atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan perolehan keuntungan (*margin*) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli, akan tetapi ketika melihat kembali pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* point keempat di jelaskan bahwa “Koperasi membeli barang yang di perlukan anggota atas nama pihak koperasi sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Ditambah lagi ketentuan umum point kesembilan “Jika pihak koperasi hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan

setelah barang secara prinsip milik koperasi” dari fatwa tersebut di jelaskan bahwa KPN Syariah harus membelikan barang yang diperlukan anggota. Jika KPN Syariah tidak mampu menyediakan barang maka KPN Syariah harus menyertakan akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah*.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebagai berikut:

a. Anggota Mengajukan Permohonan Pembiayaan.

Calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan datang ke KPN Syariah dan menghadap pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disetujui. Lalu anggota mengisi data sesuai dengan formulir yang disediakan. Formulir yang selesai di isi dikembalikan lagi ke pengelola koperasi. Ada beberapa syarat dalam melakukan pembiayaan. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Gaji anggota yang melakukan pembiayaan harus sesuai persyaratan minimal 25% atau Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Berbeda dengan tahun sebelumnya, pihak KPN Syariah menetapkan persyaratan gaji yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan melakukan pembiayaan yaitu minimal 30% dari sisa gaji calon anggota tersebut. Namun, pada tahun 2020 KPN Syariah menetapkan syarat minimal gaji yang dipenuhi oleh calon anggota yaitu 25% dari sisa gaji calon anggota. jika gaji calon anggota tidak memenuhi persyaratan maka calon anggota tersebut tidak bisa melakukan pembiayaan di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.
- 2) Masa pensiun. Lamanya masa pensiun juga salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan

3) Ijazah terakhir asli khusus pegawai kontrak. Untuk pegawai kontrak persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ijazah terakhir asli. Jika pegawai kontrak belum memiliki SK maka ijazah terakhir asli yang akan dijadikan jaminan oleh pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Hal ini guna untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Data

Tahap selanjutnya adalah pengelola menerima persetujuan yang diajukan oleh anggota lalu pengelola memeriksa kelengkapan data dan persyaratan yang diajukan oleh calon anggota sekaligus melakukan wawancara/ obrolan singkat terhadap calon anggota.

c. Persetujuan / Penolakan

Tahapan selanjutnya yaitu permohonan anggota di setujui oleh direktur, sekretaris, pengurus atau pihak yang diberi wewenang mengurutkan siapa saja yang bisa direalisasikan pembiayaannya. Adapun Anggota yang dapat direalisasikan pembiayaannya yaitu anggota yang sudah memenuhi persyaratan sebelumnya. Proses merealisasikan pembiayaan tersebut dilakukan pada awal bulan. Koperasi merealisasikan pembiayaan kepada anggota biasanya pada tanggal 1 sampai tanggal 5 di awal bulan setelah Penandatanganan Akad.

d. Penandatanganan Akad

Setelah di program oleh sekretaris baru dilakukan akad sesama anggota oleh pihak koperasi. Pada saat melakukan akad pihak koperasi memanggil satu persatu anggota yang bersangkutan. Pada saat itulah pihak koperasi menjelaskan kepada anggota terkait teknis pembiayaan *murabahah*. Mulai dari banyak pembiayaan yang diajukan sampai dengan potongan-potongan serta *margin* atau keuntungan yang disepakati dan proses pengembalian pembiayaan anggota kepada koperasi. Setelah pihak koperasi menjelaskan teknis terkait pembiayaan *murabahah* selanjutnya anggota menandatangani

akad pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini harus ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan pada saat pengisian formulir permohonan pembiayaan beserta penandatanganan surat kuasa pemotongan gaji oleh bendahara KPN Syariah (Wawancara: Efrizon Pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

e. Proses Pencairan Dana Pembiayaan

Tahapan selanjutnya Setelah anggota memenuhi persyaratan dan persetujuan dari sekretaris dan pengurus, serta anggota telah menandatangani akad pembiayaan sebelumnya maka setelah itu pengelola mengomunikasikan kepada bendahara KPN Syariah. Kemudian bendahara mencairkan langsung dana kepada anggota dengan cara mentransfer langsung dana ke rekening anggota sesuai jumlah pembiayaan yang sudah disetujui komite KPN Syariah setelah di potong biaya-biaya yang dikenakan. Jangka waktu dalam pencairan dana pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah anggota menunggu 1 bulan setelah penandatanganan akad pembiayaan.

f. Pembukuan Untuk Bendahara / Anggota Membayar Angsuran.

Tahapan terakhir yakni anggota membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati melalui akad. Pelunasan pembiayaan dilakukan dalam bentuk pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara rumah sakit. Pemotongan gaji dilakukan sesuai jangka waktu / tempo pembayaran angsuran anggota. Dan potongan gaji setiap bulan tersebut dijadikan sebagai angsuran dari pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh anggota KPN Syariah. Pembayaran angsuran oleh anggota menjadi pembukuan untuk bendahara KPN Syariah (Wawancara: Rahmiati Bendahara KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terdapat 3 (Tiga) jenis bidang usaha pembiayaan *murabahah*. Bidang usaha dalam pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KPN Syariah yaitu:

a. Kredit Simpan Pinjam

Kredit simpan pinjam yaitu anggota mengajukan permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 (Delapan puluh empat) bulan dengan jasa 0,75%. Modal yang digunakan adalah dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha serta simpanan lain dari anggota dan kas koperasi.

b. Paket Istimewa

Paket istimewa, merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan permohonan pinjaman Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 120 (Seratus dua puluh) bulan dengan jasa 1%.

c. Kredit Rumah Tangga

Usaha kredit rumah tangga dijalankan dengan tujuan utama adalah melayani kebutuhan rumah tangga, dengan jumlah permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman maksimal 84 (Delapan puluh empat) bulan dengan jasa 1%.

Di dalam pembiayaan paket istimewa dan kredit rumah tangga itu terdapat kesamaan mengenai jasa yang diberikan oleh koperasi yaitu 1%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizon selaku pengelola di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, perbedaan paket istimewa dan kredit rumah tangga yaitu jumlah pinjaman yang berbeda. Paket istimewa dengan pinjaman Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan

jangka waktu pelunasan maksimal 120 (Seratus dua puluh) bulan dengan jasa 1%. Kredit rumah tangga dengan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 (Delapan puluh empat) bulan dengan jasa 1%. Untuk kredit rumah tangga itu khusus untuk pembelian alat rumah tangga. Mengenai jasa yang sama yaitu 1% sudah ditetapkan dari pengurus yang sudah dirapatkan dan disetujui di RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizon, selaku pengelola di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, dijelaskan bahwa KPN Syariah awalnya memakai 3 (Tiga) nama dalam bidang usaha pembiayaan *murabahah*, yaitu kredit simpan pinjam, paket istimewa dan kredit rumah tangga. KPN Syariah menyadari bahwa nama kredit tidak diperbolehkan dipakai dalam Koperasi Syariah, dan pada tahun 2020 KPN Syariah bertekad mengganti 3 (Tiga) nama tersebut menjadi satu nama yaitu pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota berkisaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Pembiayaan yang diberikan kepada anggota itu sesuai dengan status anggota yaitu:

a. Pegawai Kontrak

Untuk pegawai kontrak jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh anggota yaitu Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 10 (Sepuluh) bulan dan maksimal 12 (Dua belas) bulan dengan jasa 1%. Khusus pegawai kontrak harus memakai ijazah terakhir asli dengan alasan karena kontrak cuma satu kali setahun.

b. PNS

Untuk PNS jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh anggota yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun dengan jasa 1%.

Selain itu, untuk pejabat yang ingin melakukan pembiayaan itu dipertimbangkan oleh pihak koperasi. Karena sewaktu-waktu pejabat dapat dipindahkan kemana saja (Wawancara Efrizon, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizon selaku pengelola di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, pelaksanaan penerapan Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KPN Syariah pada tahun sebelumnya dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tidak memakai akad *wakalah*. KPN Syariah memberikan dana langsung kepada anggota yang melakukan permohonan pembiayaan tanpa memakai akad *wakalah* (perwakilan). Koperasi hanya memberikan uang kepada anggota sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh anggota, dan koperasi tidak menerima bukti faktur pembelian yang dilakukan oleh anggota. Hal ini dikarenakan adanya kendala seperti keterbatasan waktu pihak KPN Syariah dan tidak sanggupnya pihak KPN Syariah untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh calon anggota. Terlihat ada perbedaan antara praktek pembiayaan *murabahah* dengan teori *murabahah* secara umum yang diterapkan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Namun, pada awal tahun 2020 sebelum dilaksanakan RAT (RapatAnggotaTahunan) tahun buku 2019, KPN Syariah telah menyertakan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang disertakan akad *wakalah* diberlakukan bagi anggota yang melakukan pembiayaan baru (Wawancara: Efrizon

Pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, Kamis 12 Maret 2020, di KPN Syariah).

Menurut analisis penulis, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebelumnya tidak memakai akad *wakalah*. Hal ini dikarenakan adanya kendala seperti keterbatasan waktu pihak KPN Syariah dalam membelikan barang dan tidak sanggupnya pihak KPN Syariah untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh calon anggota. Namun, dengan adanya perubahan pada tahun 2020 dengan KPN Syariah menyertakan akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah* itu sudah bagus dan sudah sesuai dengan pengertian *murabahah* secara teori. Selain itu, Perubahan yang dilakukan oleh KPN Syariah pada tahun 2020 terkait penambahan atau perubahan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan oleh calon anggota itu sudah bagus. Dengan adanya pengurangan persyaratan total minimal gaji yang harus dipenuhi oleh calon anggota, yang pada awalnya syarat gaji yang dipenuhi itu sebesar 30% namun pada tahun 2020 syarat gaji yang harus dipenuhi yaitu minimal 25% dapat mempermudah calon anggota untuk melakukan permohonan pembiayaan. Pelaksanaan yang baik juga dapat dilihat dari adanya jaminan yang diminta oleh pihak KPN Syariah berupa ijazah terakhir asli bagi pegawai kontrak. Namun, sebaiknya pihak koperasi juga menambahkan persyaratan lain seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau SK anggota sebagai jaminan pembiayaan. Jika ada anggota yang pindah dinas atau berhenti bekerja maka pihak KPN Syariah dapat menjadikan surat berharga berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah atau SK anggota sebagai jaminan dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota.

Mengenai nama bidang usaha yang diterapkan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dari awalnya pihak koperasi memakai 3 (Tiga) nama dalam bidang usaha pembiayaan *murabahah* yaitu dengan memakai nama kredit simpan pinjam, paket

istimewa dan kredit rumah tangga dan diganti dengan satu nama yaitu pembiayaan, hal tersebut sudah bagus sekali, dan sudah sesuai dengan nama bidang usaha yang ada pada koperasi syariah serta sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebab, nama kredit hanya terdapat pada koperasi konvensional dan tidak diperbolehkan untuk koperasi syariah. Di dalam kredit, itu terdapat yang namanya riba, dan riba diharamkan di dalam Al-Qur'an yaitu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Di dalam pelaksanaan penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sesuai dengan pengertian *murabahah* secara umum dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada bagian keempat dan kesembilan. Pada awalnya pihak koperasi hanya memberikan dana langsung kepada anggota yang melakukan pembiayaan sesuai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan tanpa adanya akad *wakalah*. Namun, sekarang pihak koperasi sudah mewakili kepada anggota untuk pembelian barang dan anggota memberikan bukti faktur pembelian kepada koperasi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan *murabahah* secara teori.

3. Perbandingan Pemahaman Pengelola Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*

Pengelolaan *murabahah* haruslah sesuai dengan pelaksanaan *murabahah* secara umum. Pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pada tahun 2020 sudah mulai sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Efrizon selaku pengelola dan dengan pengurus KPN Syariah lainnya pada Tanggal 12 Maret 2020 di KPN Syariah, mereka mengatakan bahwa pada awal tahun 2020 pihak koperasi sudah memakai akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah* nya. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh pihak koperasi sebelum diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan 2019 (RAT Tahun buku

2019). Hal ini dilakukan setelah pihak KPN Syariah melakukan beberapa pelatihan mengenai hal yang berkaitan dengan koperasi syariah, seperti pelatihan yang dilakukan dengan pihak IAIN Batusangkar pada akhir tahun 2019. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang di praktekkan oleh pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pihak koperasi mewakili kepada anggota untuk pembelian barang yang diperlukan oleh anggota dan pihak koperasi meminta kepada anggota bukti faktur pembelian barang yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya kemajuan dari pihak KPN Syariah di dalam pembiayaan *murabahah*.

Dengan adanya kemajuan atau perubahan yang terjadi pada KPN syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pada tahun 2020 terkait pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat dipahami bahwasanya tingkat pemahaman terkait pembiayaan *murabahah* oleh pihak koperasi terutama pengelola KPN Syariah sudah mulai mengalami perkembangan dan sudah sesuai dengan *murabahah* secara teori.

Menurut penulis, perubahan yang dilakukan oleh KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar pada tahun 2020 sudah sangat baik, karena sudah seharusnya pihak KPN Syariah melakukan perubahan terhadap pelaksanaan *murabahah* yang dilakukannya pada saat sekarang ini, sebab KPN syariah memakai akad *murabahah* sudah cukup lama yaitu pada tahun 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah mulai mengalami perkembangan.
2. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sebagai berikut: *Pertama*, pengajuan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang berikan oleh pihak KPN Syariah dan mengisi formulir permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan data, persetujuan / penolakan oleh direktur, penandatanganan akad oleh calon anggota, proses pencairan dana pembiayaan, dan pembukuan untuk bendahara / anggota membayar angsuran. *Kedua*, pelaksanaan penerapan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar yaitu pembiayaan dengan memakai akad *murabahah* yang menyertakan akad *wakalah* di dalam pembiayaan *murabahah*. Memakai nama pembiayaan di dalam bidang usaha pembiayaan *murabahah* dengan dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS, dan pejabat (dipertimbangkan sebab dapat di pindahkan sewaktu-waktu).
3. Perbandingan pemahaman pengelola terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar sudah sejalan dengan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* secara teori, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan atau peningkatan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh pengelola KPN Syariah dari yang awalnya tidak

memakai *wakalah* pada tahun 2020 sudah memberlakukan akad *wakalah* sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar:

1. Di dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terutama dalam pemberian pembiayaan diharapkan KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar lebih mempertimbangkan lagi terkait jaminan yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya masalah yang kemungkinan akan terjadi kedepannya, karena berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembiayaan koperasi dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi tersebut.
2. Kepada pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar diharapkan lebih banyak lagi mengikuti pelatihan-pelatihan terkait hal-hal yang berkaitan dengan koperasi syariah, terutama terkait akad agar pihak KPN Syariah dapat mengetahui akad-akad apa saja yang harus diberlakukan pada koperasi syariah. Serta dapat menambah wawasan atau pemahaman karyawan terkait koperasi syariah.
3. Diharapkan pihak KPN Syariah dapat mempertimbangkan lagi tenaga kerja yang akan diterima di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Lebih bagus diutamakan tenaga kerja yang lulusan sarjana ekonomi. Karena pada saat sekarang tenaga kerja yang tamatan sarjana ekonomi di KPN Syariah itu sangat minim sekali.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Perpustakaan Nasional: Ghalia Indonesia
- Andri Soemitra, (2010), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Anshori, A.G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. (2008). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Buchori, Nur S. (2009). *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Kelompok Masmadia Buana Pustaka
- Burhanuddin S. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
- Bustan Muchta, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mydyredzone
- Departemen RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Iska, Syukri, & Rizal. (2005), *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Karim Adiwarmarman. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2011). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press
- Kautsar Riza Salman. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata
- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA

- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Muslehuddin. (2004). *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rinika Cipta
- Nurhayati Sri, Wasilah. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Deputi Bidang Pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*. Jakarta
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosunul Wafiroh. 2018. *Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe*. Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Erlangga
- Septria Nengsih. 2017. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada Produk BSM Implan Menurut Fatwa DSN MUI pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batusangkar*. Skripsi Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
- Suci Aimmatus Sholihah. 2017. *Penerapan Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Walisongo Mijen Semarang*. Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Sudaryono. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA, CV
- Suwandi, B. d. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Usanti, Trisadini P. Et Al. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press

Yusak Laksana. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*.
Jakarta: PT Gramedia